

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan uraian bab-bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Praktik nikah dalam masa iddah di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dilakukan dibawah tangan oleh tokoh masyarakat setempat.
2. Dampak bagi rumah tangga dari praktik nikah dalam masa iddah dapat menyebabkan stres terhadap pasangan suami istri karena masyarakat membicarakan sikap gampangnya tentang nikahnya dalam masa iddah; mempengaruhi keharmonisan rumah tangga; dan berpengaruh pada nasab anak karena rahim yang belum bersih bisa menyebabkan bibit atau tercampurnya keturunan dari suami yang pertama dan kedua.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya petugas pencatat nikah memberikan informasi kepada warga yang berada di setiap kelurahan, terutama di kelurahan Basirih Hilir dengan mengadakan penyuluhan setiap bulan sekali atau berapa bulan sekali mengenai masalah munakahat, agar masyarakat tidak menikah

dibawah tangan dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum Islam.

2. Untuk tokoh agama yang sering menikahkan di bawah tangan seharusnya lebih memahami lagi tentang munakat agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dan harus dengan tegas mengatakan tidak ada pernikahan dalam masa iddah. Serta lebih berhati-hati lagi ketika akan menikahkan harus benar-benar ditanya dengan jelas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
3. Untuk para ulama dan tokoh masyarakat yang mengetahui orang yang menikah dalam masa iddah tidak boleh membiarkan pernikahan tersebut berlangsung, tetapi harus dilakukan pencegahan. Apabila sudah terjadi pernikahan wajib bagi tokoh agama atau tokoh masyarakat mem-*fasakh* pernikahan tersebut jika responden tidak berkeinginan mem-*fasakh* pernikahannya ke Pengadilan Agama.
4. Untuk penelitian selanjutnya tentang nikah dalam masa iddah bisa mengarah ke aspek sosiologi hukumnya dari pernikahan tersebut.